



PUTUSAN

NOMOR 263/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Suparman, S.Pd, Umur 52 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Toyang, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Melawan

Muhammad Alibin Karim, Umur 58 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Petani/ Pekebun, Bertempat tinggal di Toyang, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lalu Purnama Adiguna, S.H.**, Advokat yang berkantor di Tanak Kaken, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SK.PDT/KH.LP/2020 tertanggal 01 Mei 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Kelas IB di bawah register Nomor 261/HK/HT/08.01.SK/VI/2021/PN.Sel, tanggal 10 Juni 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

Dan

Abdul Wahab Bin Amaq Karim, Umur 72 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Bertempat tinggal di Labuan Pandan Desa Labu Pandan Kecamatan Sambulia Kabupaten Lombok Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Nomnorr 263/PDT/2021/PT MTR Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 263/PDT/2021/PT MTR, tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 263/PDT/2021/PT MTR, tertanggal 19 Nopember 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sel, tanggal 05 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah seluas 1.000 m² (Seribu Meter Persegi) terletak di Dusun Toyang Desa Borok Toyang Kecamatan Sakra Barat kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan kampung
 - Sebelah Selatan : Pecahan percil tanah/ dikuasi oleh Muhammad Ali
 - Sebelah Timur : Pecahan percil tanah/ dikuasi oleh Muhammad Ali
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah HAJI MALIKI Adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat secara sukarela ataupun secara paksa, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian R.I ;
5. Menyatakan segala surat yang diterbitkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak sah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 01169 atas nama Suparman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Halaman 2 dari 7 Hal.Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Pernyataan Permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam perkara nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 19 Oktober 2021 dan Turut Terbanding tanggal 19 Oktober 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, memori banding tertanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding atau Kuasa Hukum terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat pada tanggal 19 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum terbanding oleh jurusita Pengadilan Negeri Selong, untuk terbanding tanggal 26 Oktober 2021 dan Turut Terbanding tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I atau Kuasa Hukum Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada pihak penggugat sesuai surat keterangan dari Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing kepada kuasa hukum Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 19 Oktober 2021, bahwa pihak Pembanding semula Tergugat **datang** untuk menggunakan haknya, sedangkan pihak Penggugat dan Turut Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat keterangan dari Panitera Muda Perdata masing-masing tanggal 29 Oktober 2021, Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Tergugat **tidak datang** menggunakan haknya untuk mempelajari berkas

Halaman 3 dari 7 Hal.Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, sesuai surat keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 3 Nopember 2021, sebelum dikirim ke Pengadilan Tnggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam Tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang maka Perkara Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

- bahwa putusan a quo Batal Demi Hukum karena mengandung cacat hukum yang disebabkan oleh batas-batas tanah obyek sengketa tidak linear atau tidak sinkron antara obyek tanah yang dijadikan fakta terhadap hasil pemeriksaan setempat sebagai bahan pertimbangan hukum yakni seluas ± 1500 M² (seribu lima ratus meter persegi) oleh karena itu sudah sepatutnya dibatalkan;
- bahwa majelis Hakim dalam memutus perkara a quo telah melalaikan kewajiban untuk berperilaku adil dan dengan tidak membeda-bedakan orang kelalaian itu dibuktikan dari ruangan pokok permasalahan yang berat sebelah yang hanya menguntungkan penggugat, pelanggaran mana mengakibatkan putusan perkara ini batal demi hukum;
- bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Perkara a quo, cacat Hukum kkerena Majelis Hakim telah melalaikan kewajibannya untuk seluruh bagian gugatan yang diajukan dengan cara mengadili seperti ini telah melanggar ketentuan Undang-undang oleh karena itu beralasan menurut hukum dibatalkan dalam tingkat banding;
- berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pembanding semula Tergugat agar menerima permohonan banding yang selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 05 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya membantah dan menolak seluruh keberatan yang diajukan dan di kemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tersebut diatas dan Terbanding semula Penggugat telah

Halaman 4 dari 7 Hal.Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dan membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 5 Oktober 2021, memori banding dari Pembanding semula tergugat tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Hakim tingkat pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan penilaian terhadap semua fakta-fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak(Pembanding / Tergugat maupun Terbanding / Penggugat) di persidangan yaitu berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusannya sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan pembanding semula tergugat berupa bukti T1 yaitu surat pernyataan jual beli tanah sawah pertanian antara Abdul Wahab sebagai penjual dengan Suparman S,Pd. Sebagai pembeli tanah seluas 10 Are dengan harga Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dilakukan di kantor Kepala Dusun Toyang Nasrudin;

Menimbang, bahwa Demikian juga bukti surat T3 yang berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang tanah dimana Suparman S,Pd yang menerangkan mempunyai tanah hasil dari membeli dari Abdul Wahab seluas 1000 are (± 10 are);

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan pembanding semula Tergugat yang berupa bukti T1 dan T3 tersebut diatas ternyata berupa foto copy dari foto copy tanpa disertai surat aslinya dalam keadaan yang demikian ini maka foto copy surat tersebut menurut hukum pembuktian Acara Perdata tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan (vide putusan MARI Nomor 112 K/Pdt/1996, Tanggal 17 September 1998 hal tersebut juga bersesuaian pula didalam pasal 1888 KUH Perdata yang menyebutkan kekuatan pembuktian surat bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Halaman 5 dari 7 Hal.Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian hal surat bukti T4 tentang surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan (SPPT-PBB) bukti ini juga tidak menerangkan tentang status kepemilikan atas tanah sebagaimana yang digariskan pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti SPPT-PBB tersebut berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 34 K/Sip/1966 tanggal 3 Februari 1960 bahwa surat bentuk pajak bumi (sekarang PBB/Pajak Bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu surat bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri oleh karena itu memori banding dari pembanding semula tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 5 Oktober 2021 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap pada pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 62/Pdt.G/2021/PN Sel tanggal 5 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 Hal.Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT/MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 8 Desember 2021** oleh kami **DWI SUDARYONO, SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis, **FATCHUL BARI, SH.,MH.** dan **I MADE SURAATMAJA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 20 Desember 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu **Kemin,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota,

Ttd

FATCHUL BARI, SH.,MH.

Ttd

I MADE SURAATMAJA, SH.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

DWI SUDARYONO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

KEMIN, SH.

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Biaya Proses Lainnya : Rp. 130.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, Desember 2021

Untuk Salinan Resmi :

Panitera,

ABNER SIRAIT.SH.MH.

NIP : 196510101993031008

Halaman 7 dari 7 Hal.Putusan Nomor 263/PDT/2021/PT/MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)